



SALINAN

Nomor 165/Pdt.G/2011/PA. PAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu Kelas I.A yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Cerai Talak antara:

PEMOHON Umur 35 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kota Palu selanjutnya disebut "**PEMOHON**";

M E L A W A N

TERMOHON, Umur 30 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kota Palu, selanjutnya disebut "**TERMOHON**";

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca berkas perkaranya ;

Telah mendengar keterangan Pemohon ;

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan oleh Pemohon ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal 07 Maret 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 07 Maret 2011 dengan register perkara nomor 165/Pdt.G/2011/PA PAL, yang pada pokoknya sebagai

Hal. 1 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berikut ;

1. Bahwa pada tanggal -- Juli 1999, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah (Kutipan Akta Nikah Nomor : --/- -/- --/1999 tanggal -- Agustus 1999) ;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua Pemohon di Poso selama lebih kurang 7 bulan, kemudian karena kerusuhan Pemohon dan Termohon pindah ke Solo dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama lebih kurang 3 bulan, kemudian Pemohon dengan tujuan mencari nafkah Pemohon kembali ke Palu dan tinggal di rumah kediaman orang tua Pemohon di Lasoso sebagaimana alamat Pemohon di atas hingga sekarang namun Pemohon sering pulang ke Solo untuk menemui Termohon dan anak-anaknya. Sementara Termohon baru ke Palu pada tanggal 5 Oktober 2011 dan tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 bulan kemudian pindah dan tinggal di rumah adik Pemohon sebagaimana alamat Termohon di atas hingga sekarang; Selama pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 1 orang anak bernama **ANAK** umur 10 tahun ;
3. Bahwa sejak akhir bulan September tahun 2008 tepatnya pada hari raya Idul fitri, rumah tangga Pemohon dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon mulai tidak harmonis disebabkan datangnya dua orang wanita yang mengaku istri seorang laki-laki dimana belakangan diketahui bahwa Termohon memiliki hubungan dekat dengan suami kedua perempuan tersebut. Sejak itu, Pemohon dan Termohon sudah sering bertengkar dan Termohon tidak pernah berusaha untuk merubah sikapnya yang selau berhubungan dengan laki-laki tanpa sepengetahuan Pemohon. Sejak Pemohon menetap di Palu, Pemohon sudah sering mengajak Termohon untuk tinggal bersama di Palu namun kenyataannya Termohon lebih senang tinggal di Solo dan ke Palu ketika keadaan rumah tangga sudah tidak harmonis namun sampai di Palu pun Termohon tidak pernah berusaha untuk menghargai Pemohon sebagai suami ;

4. Bahwa akibat sikap Termohon tersebut, Pemohon merasa sangat kecewa dan sejak pertengahan tahun 2009 Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri, namun nafkah untuk anak, Pemohon tetap memberikannya. Selama itu, Pemohon sudah berusaha menasehati Termohon dan berusaha untuk memperbaiki keadaan rumah tangga namun kenyataannya sampai Termohon ke palu pun Termohon tidak pernah mau berubah sehingga Pemohon sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangganya dan lebih memilih perceraian ;
5. Bahwa berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini,

Hal. 3 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan untuk memutus perkara dengan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu kepada Termohon;
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDAIR;

Jika Majelis Pengadilan Agama Palu berpendapat lain mohon putusan yang seadil- adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang dan tidak mengutus orang lain sebagai wakil/kuasanya serta tidak pula mengirimkan surat mengenai ketidak hadirannya sekalipun telah dipanggil secara patut ;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berusaha secara sungguh- sungguh mendamaikan Pemohon dengan memberi nasehat dan saran kepada Pemohon supaya bersabar mempertahankan keutuhan rumah tangganya untuk rukun kembali dengan Termohon dan mengurungkan niatnya untuk bercerai namun upaya tersebut tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa usaha perdamaian tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dalam persidangan tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung kebenaran dalil-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan **alat- alat bukti** sebagai berikut;

1. Bukti Surat ;

berupa foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor :
--/- -/- -/1999 tanggal -- Agustus 1999 yang
dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan
Pamona Utara, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah telah
disesuaikan dengan aslinya dan bermaterai cukup
(bukti P) ;

2. Bukti Saksi :

2.1. **SAKSI II**, di bawah sumpahnya secara
Islam, saksi tersebut menyampaikan kesaksian yang
pada pokoknya sebagai berikut ;

- o Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon ;
- o Bahwa Pemohon adalah anak kandung saksi dan
Termohon adalah istri sah Pemohon, mereka belum
pernah bercerai ;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon menikah tahun 1999 dan
sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- o Bahwa awalnya rukun dan harmonis lebih kurang 6
tahun namun sekarang sudah tidak rukun ;
- o Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga mereka
karena Termohon berselingkuh bahkan sudah sampai
tiga kali dengan orang yang berbeda, saksi tahu
karena istri dari selingkuhan Termohon yang ke
rumah saksi memberitahu ;
- o Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah
selama 1 tahun, sebelumnya mereka memang pisah

Hal. 5 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



tempat tinggal namun masih sering bertemu namun sudah 1 tahun ini Pemohon tidak mau lagi bertemu Termohon karena Termohon tidak mau merubah kebiasaannya berselingkuh ;

o Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon supaya bersabar dan berbaikan kembali dengan Termohon namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan

2.2. SAKSI II, di bawah sumpahnya secara **Islam**, saksi tersebut menyampaikan kesaksiannya yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena sepupu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah, menikah tahun 1999 dan sudah dikaruniai 1 orang anak ;
- Bahwa awalnya rumah tangga mereka rukun dan harmonis namun sekarang sudah tidak rukun lagi, mereka sering bertengkar ;
- Bahwa penyebab tidak rukunnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon sering berselingkuh bahkan ketika Termohon di Palu, saksi pernah dengar Termohon janji dengan laki- laki lain lewat telfon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah kurang lebih 1 tahun, dan beberapa bulan lalu Termohon pernah ke Palu lagi namun Pemohon tidak mau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi bertemu Termohon dan sekarang Termohon sudah pergi

- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan menerima dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti- bukti yang lain ;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan konklusi lisan yang pada intinya menyatakan bahwa Pemohon tetap pada dalil- dalil permohonannya dan memohon agar perkara ini dapat segera diputus dengan mengabulkan permohonan Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilakukan sesuai dengan ketentuan Pasal 146 R.Bg ayat (1) dan (2) jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk lingkup bidang perkawinan dan berdasarkan Pasal 49 huruf a dan

Hal. 7 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang No.3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-Undang No.7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan majelis hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh mengupayakan perdamaian dengan memberikan nasehat dan saran kepada Pemohon untuk tidak bercerai dari Termohon namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama juncto Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dipandang telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Termohon karena tidak hadir di persidangan, tetapi karena perkara a quo adalah perkara perceraian, maka kepada Pemohon tetap dibebankan wajib bukti, dan untuk membuktikan kebenaran dalil- dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan alat- alat bukti berupa surat (P.1) serta menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagaimana kehendak rumusan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (akta otentik) yang merupakan syarat mutlak mengajukan permohonan perceraian ternyata Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, maka harus dinyatakan terbukti secara sah bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang berhak dan berkepentingan mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa kesaksian 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon tersebut tidak ada larangan hukum untuk menjadi saksi dalam perkara perceraian dan saksi-saksi tersebut telah disumpah, maka secara formil dapat diterima, dan saksi pertama dan kedua mendengar dan melihat langsung antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah rumah adalah keterangan yang sesuai dengan dalil dan alasan Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut secara materil dapat diterima karena telah memenuhi syarat materil sebagai saksi

{mendengar dan melihat langsung juga bersesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya}, dengan demikian majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi-saksi tersebut obyektif dan relevan dengan permohonan Pemohon, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 308 Ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa setelah membaca permohonan Pemohon serta mendengar keterangan Pemohon di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu dengan dalil dan alasan yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran bahkan sudah pisah tempat

Hal. 9 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara ;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi tujuan perkawinan tidak dapat terwujud, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang sebagai perbuatan sia-sia bahkan akan mendatangkan penderitaan batin berkepanjangan yang dapat menimbulkan mafsadat yang lebih besar daripada manfaatnya dan tindakan kedua belah pihak yang tidak mau lagi bersatu dianggap telah keluar dari bingkai rumusan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Juncto Al-Qur'an Surat Ar-ruum ayat (21) sehingga dapat dipastikan tidak akan mampu berbagi rasa dalam menegakkan dan melestarikan sendi-sendi rumah tangga yang sakinah berlandaskan mawaddah dan rahmah yang merupakan tujuan hakiki dari suatu perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas harus dinyatakan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang tidak ada lagi harapan kedepan bagi kedua belah pihak akan dapat hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang ditandai antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah rumah selama 1 tahun dan selama itu pula tidak pernah bergaul sebagaimana layaknya suami isteri, oleh karenanya majelis hakim berpendapat bahwa jika suami isteri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih terus menerus, maka dapat dikategorikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pasangan suami isteri yang tidak harmonis dan perkawinan tersebut dinilai sudah pecah (*Broken married*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka majelis hakim berpendapat bahwa peristiwa hukum tersebut adalah sebagai alasan perceraian yang ditentukan dalam rumusan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi unsur-unsurnya dan oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut dipandang beralasan dan tidak melawan hukum ;

Menimbang, bahwa majelis hakim berdasarkan sebuah hadits dan kaidah-kaidah hukum serta pendapat para pakar hukum Islam yang selanjutnya diambil alih

menjadi pendapat majelis hakim sebagai berikut:

1. **ضَرَارٌ وَلَا رَضْرَ لَا** (*Tidak boleh memudharatkan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain*). Sunan Ibnu Majah, Kitab al- Ahkam, Hadits nomor 2331.

Menimbang, bahwa karena ternyata Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan ternyata tidak hadir dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, dan ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan sesuatu halangan yang dibenarkan hukum, serta ternyata permohonan Pemohon tidak melawan hukum dan ternyata beralasan dan Pemohon memohon agar perkaranya diberikan putusan, maka berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg Termohon harus dinyatakan tidak hadir oleh karena itu permohonan Pemohon harus diputus dengan **verstek** (tanpa

Hal. 11 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadirnya Termohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka majelis hakim berkesimpulan (dalam permusyawaratan) sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama bahwa kedua belah pihak tidak mungkin lagi didamaikan karena kondisi rumahtangga Pemohon dan Termohon telah pecah dan tidak layak lagi dipertahankan, maka solusi yang harus ditempuh adalah membuka pintu perceraian, karena telah cukup alasan, oleh karenanya sepatutnya petitum permohonan Pemohon pada huruf a dan b tersebut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Palu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal-Pasal dari peraturan perundang-undangan dan dalil syariat Islam yang berlaku serta kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir ;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon



Direktori Putusa
putusan.mahkamahagur

Salinan sesuai aslinya
Pengadilan Agama Palu
PANITERA

Republik Indonesia

(**TERMOHON**) di hadapan sidang Pengadilan Agama
Palu ;

4. Membebaskan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sebesar Rp 316.000 (Tiga ratus enam belas ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Palu pada hari **Senin** tanggal **28 Maret 2011** Masehi, bertepatan dengan tanggal **23 Rabiul Akhir 1432** Hijriyah oleh kami **H. SUTARMAN S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. ABD. RAHIM T** dan **H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dalam sidang **terbuka untuk umum** dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota yang sama dan didampingi **UMMU RAHMAH, SH** , sebagai Panitera sidang, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

Ttd

Ttd

Drs. ABD. RAHIM T
HAKIM ANGGOTA

H. SUTARMAN, SH
PANITERA PENGGANTI

Ttd

Ttd

H. HARSONO ALI IBRAHIM, S.Ag,
MH

UMMU RAHMAH, SH

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000
2. Biaya Proses	Rp	50.000
3. Biaya Panggilan	Rp.	225.000
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000

Hal. 13 dari 14 Halaman
Salinan Putusan Nomor ----/Pdt.G/2011/PA.PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Biaya Meterai Rp 6.000

Jumlah Rp 316.000

(Tiga Ratus Enam Belas Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)